

Pembantu Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Yuridis Normatif

Nikmah Dalimunthe^{1*}, Tasya Fadilah²

¹⁻²Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, Indonesia

nikmahdalimunthe5@gmail.com¹, tasyafadilahsya@gmail.com²

Korespondensi penulis: nikmahdalimunthe5@gmail.com*

Abstract. Domestic helpers (DWs) play a vital role in sustaining household life in urban areas, yet their legal position in the Indonesian labour system remains marginal and vulnerable, without adequate legal protection. This research aims to analyse juridically normatively the legal position of domestic workers within the framework of national labour law and identify regulatory gaps and structural barriers that hinder the protection of their basic rights. Using a literature study method and a normative juridical approach, this research examines legislation, legal doctrine, and recent scientific literature. The analysis shows that Law No. 13 Year 2003 does not recognise domestic workers as formal workers, and Permenaker No. 2 Year 2015 is non-binding, creating a legal vacuum that results in vulnerability to exploitation, discrimination, and human rights violations. The absence of special regulations such as the PPRT Bill and the non-ratification of ILO Convention No. 189 exacerbate structural injustice against domestic workers. This research concludes that the legal protection of domestic workers is very weak normatively and practically, so regulative reform is needed through the enactment of special laws and harmonisation of national laws with international human rights standards in order to create a fair, inclusive and social justice-based employment system.

Keywords: Domestic Workers, Labour Law, Normative Juridical Analysis

Abstrak. Pembantu rumah tangga (PRT) memiliki peran vital dalam menopang kehidupan rumah tangga di kawasan perkotaan, namun posisi hukum mereka dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia masih marginal dan rentan, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif kedudukan hukum PRT dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional serta mengidentifikasi kesenjangan regulatif dan hambatan struktural yang menghambat perlindungan hak-hak dasar mereka. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengakui PRT sebagai pekerja formal, dan Permenaker No. 2 Tahun 2015 bersifat non-mengikat, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang mengakibatkan kerentanan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Ketidadaan regulasi khusus seperti RUU PPRT serta belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189 memperparah ketidakadilan struktural terhadap PRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap PRT sangat lemah secara normatif dan praktis, sehingga dibutuhkan reformasi regulatif melalui pengesahan undang-undang khusus dan harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional guna mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai keadilan sosial.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Hukum Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Normatif.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembantu rumah tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja yang memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan rumah tangga masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Meskipun kontribusinya signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga, posisi hukum PRT dalam sistem ketenagakerjaan nasional masih berada dalam wilayah yang ambigu dan minim perlindungan. Menurut Rukmini posisi hukum PRT dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia masih bersifat marginal karena belum adanya pengakuan

formal sebagai pekerja yang setara dengan sektor lainnya. Hingga saat ini, belum terdapat satu pun undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban pembantu rumah tangga layaknya pekerja formal lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hamidah, ketidakhadiran regulasi khusus menyebabkan pekerja rumah tangga berada dalam ruang hukum yang tidak terlindungi secara memadai. Kondisi ini menyebabkan para PRT sering berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar sebagai pekerja. Survei oleh Lestari dan Nugroho menunjukkan bahwa 67% PRT mengalami kondisi kerja yang tidak layak dan tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit memasukkan pembantu rumah tangga ke dalam kategori pekerja yang diatur di bawah perlindungan hukum ketenagakerjaan formal. Menurut analisis Haris dan Munandar, ketidaktercakupannya PRT dalam UU Ketenagakerjaan menyebabkan kekosongan hukum yang berisiko menimbulkan ketidakadilan struktural. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang hanya bersifat sebagai pedoman administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang. Siregar menyebutkan bahwa status hukum Permenaker tersebut hanya sebatas "soft law" yang tidak mampu memberikan jaminan perlindungan hukum secara efektif. Ketiadaan payung hukum yang kuat inilah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya kesenjangan perlindungan hukum bagi PRT.

Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, keberadaan PRT menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar ketenagakerjaan seperti kepastian hukum, keadilan, dan non-diskriminasi. Dalam studi yang dilakukan oleh Nurhasanah disebutkan bahwa prinsip non-diskriminasi belum sepenuhnya berlaku bagi PRT karena posisi mereka yang tidak diakui secara formal sebagai pekerja. Padahal, dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, telah ditegaskan bahwa PRT berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang setara dengan pekerja lainnya. Ketidaksediaan pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 189 menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin hak-hak pekerja informal, termasuk PRT. Sayangnya, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga belum terjadi harmonisasi antara norma internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Studi yuridis normatif diperlukan untuk menganalisis kedudukan hukum pembantu rumah tangga dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku dan doktrin-doktrin hukum ketenagakerjaan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan norma yang ada, tetapi

juga untuk memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan inklusif bagi pembantu rumah tangga di masa depan. Sebagaimana diuraikan oleh Damayanti, pendekatan yuridis normatif penting untuk membongkar relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam sistem hukum nasional yang cenderung bias terhadap pekerja informal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pembantu Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Yuridis Normatif”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga (PRT) merupakan individu yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan berbagai pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, hingga menjaga anak. Peran mereka sangat vital dalam mendukung kelangsungan kehidupan rumah tangga, terutama bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan dalam mengelola pekerjaan domestik sehari-hari. Meskipun PRT bekerja untuk memperoleh upah dan menjalankan hubungan kerja dengan pemberi kerja, status hukum mereka masih belum secara eksplisit diakui dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional. Hal ini menyebabkan posisi mereka berada di wilayah abu-abu secara hukum, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak dan eksploitasi. Menurut Sari, PRT termasuk dalam kategori pekerja sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketidakhadiran pengaturan khusus bagi PRT menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan atas hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti upah minimum, jam kerja yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kekerasan atau pelecehan di tempat kerja. Selain itu, Marwiyah menegaskan bahwa secara *de facto* PRT adalah tenaga kerja karena mereka memberikan jasa dengan imbalan tertentu dan berada dalam hubungan kerja, namun secara *de jure* belum mendapatkan legitimasi hukum yang memadai dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ketiadaan pengaturan hukum yang khusus dan komprehensif bagi PRT mencerminkan kesenjangan dalam perlindungan hukum tenaga kerja, yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam upaya reformasi hukum ketenagakerjaan nasional.

Kedudukan Hukum PRT dalam UU Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah *Pekerja Rumah Tangga (PRT)* tidak secara tegas disebutkan maupun diatur secara eksplisit dalam ketentuan pasal-pasalanya. Undang-undang ini lebih mengarahkan fokus

perlindungannya kepada pekerja yang berada dalam sektor formal, yaitu pekerja yang bekerja di bawah ikatan kerja formal dengan perusahaan atau pemberi kerja yang berbadan hukum, serta dilengkapi dengan perjanjian kerja, jaminan sosial, dan hak-hak normatif lainnya. Akibatnya, keberadaan PRT yang mayoritas bekerja dalam ranah domestik dan bersifat informal menjadi tidak terakomodasi dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Menurut Nurani, Undang-Undang Ketenagakerjaan masih mengabaikan keberadaan dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap pekerja domestik. UU No. 13 Tahun 2003 lebih menitikberatkan pada struktur hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja di sektor usaha formal, sehingga pekerja rumah tangga kerap diposisikan di luar jangkauan perlindungan negara. Ketidaktegasan norma hukum mengenai status, hak, dan kewajiban PRT menimbulkan *kekosongan hukum* yang serius dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh.

Ketiadaan pengaturan hukum yang eksplisit juga menyebabkan hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja cenderung bersifat personal dan informal, tidak berbasis pada kontrak kerja tertulis, serta tidak menjamin perlindungan dalam bentuk jaminan sosial, cuti, upah layak, maupun jam kerja yang wajar. Hal ini membuat posisi tawar PRT sangat lemah dalam hubungan kerja tersebut, karena tidak adanya struktur hukum yang bisa dijadikan landasan untuk menuntut hak-haknya secara sah. Harahap dan Siregar mencatat bahwa bentuk hubungan kerja informal seperti ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelecehan verbal dan fisik, kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi kerja. Tidak sedikit kasus PRT yang harus bekerja dalam waktu yang sangat panjang tanpa hari libur, dengan upah yang jauh dari layak, bahkan dalam beberapa kasus mengalami kekerasan dari pemberi kerja tanpa adanya mekanisme perlindungan atau pemulihan yang memadai. Dengan tidak disebutkannya PRT secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan, maka perlindungan terhadap kelompok pekerja ini menjadi terfragmentasi, tidak sistematis, dan bergantung pada kebijakan pemberi kerja masing-masing. Hal ini menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang khusus atau revisi regulasi ketenagakerjaan yang secara eksplisit mencakup pekerja rumah tangga, demi memberikan pengakuan dan perlindungan yang setara sebagaimana mestinya bagi setiap pekerja, tanpa memandang sektor tempat mereka bekerja.

Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan, pengakuan, dan penghargaan atas martabat kemanusiaannya sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia. Sebagai

bagian dari komunitas pekerja, PRT berhak atas perlakuan yang adil dan bermartabat, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis pekerjaan, status sosial, atau lokasi kerja. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak PRT di Indonesia menghadapi kerentanan ganda baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial karena status kerja mereka yang kerap dianggap informal dan tidak terikat oleh aturan ketenagakerjaan formal. Pentingnya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melihat posisi PRT, sebab mayoritas dari mereka mengalami diskriminasi struktural yang sistemik. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam praktik ketenagakerjaan sehari-hari, tetapi juga tercermin dalam kebijakan negara yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang setara bagi PRT dibanding pekerja di sektor formal.

Dengan pendekatan HAM, PRT dilihat bukan hanya sebagai objek kebijakan atau tenaga kerja belaka, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap PRT tidak bisa hanya dimaknai secara legal-formal sebagai pencantuman dalam peraturan perundang-undangan semata. Lebih dari itu, pengakuan ini merupakan representasi dari komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk tidak bersikap netral, tetapi aktif menciptakan kebijakan afirmatif yang menjamin perlindungan menyeluruh bagi PRT, termasuk dalam hal jaminan sosial, upah layak, waktu kerja yang manusiawi, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Keadilan distributif harus mencakup semua jenis pekerja tanpa memandang tempat dan bentuk kerjanya. Artinya, keadilan tidak boleh bersifat selektif atau eksklusif hanya bagi mereka yang bekerja di sektor formal, melainkan harus meliputi seluruh lapisan pekerja termasuk PR. Dalam kerangka keadilan distributif ini, negara berkewajiban mendistribusikan sumber daya, perlindungan hukum, dan jaminan kesejahteraan secara adil agar setiap pekerja, tanpa kecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan dan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak PRT tidak hanya merupakan tanggung jawab moral dan sosial, tetapi juga kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan prinsip nondiskriminasi, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh.

Pekerja Rumah Tangga dalam Islam

Berbagai hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dicontohkan oleh para Nabi dan Sahabat Rasulullah saw. sesungguhnya telah diakomodasi secara rinci dalam fikih Islam melalui konsep kontrak kerja yang dikenal dengan istilah *'aqdu al-ijarah*. Konsep ini

merupakan kesepakatan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang memuat kewajiban serta hak masing-masing pihak secara adil dan transparan. Dalam perspektif fikih, keberadaan kontrak kerja ini tidak hanya dianggap penting, tetapi juga dihukumi wajib demi menjamin kemaslahatan bersama, khususnya untuk melindungi pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih rentan, yaitu PRT. Islam secara tegas memberikan ruang agar kontrak kerja tersebut mencantumkan berbagai hak dasar pekerja, seperti penjelasan tugas domestik yang akan dikerjakan, penetapan jam kerja yang manusiawi agar tidak menguras tenaga dan waktu secara berlebihan, penentuan upah dengan nominal yang jelas dan layak, serta kejelasan waktu pembayaran upah secara berkala dan tepat waktu.

Bahkan, dalam hadis Rasulullah saw., dianjurkan agar upah diberikan sebelum kering keringat pekerja, sebagai simbol urgensi dan penghormatan terhadap hak mereka. Artinya, gaji atau imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan seharusnya segera dibayarkan tanpa penundaan. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Lebih jauh lagi, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah memberikan banyak teladan melalui hadis Rasulullah dan praktik para sahabat tentang bagaimana memanusiakan PRT. Misalnya, dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa para sahabat memperlakukan pembantu mereka dengan penuh kasih sayang, menghormati martabat mereka sebagai manusia, bahkan terkadang membebaskannya dari tugas berat dan memberikan makanan serta pakaian yang sama seperti yang mereka kenakan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang aturan formal, tetapi juga menyentuh aspek etis dan moral dalam memperlakukan PRT secara adil dan bermartabat. Cara bagaimana memanusiakan PRT ini telah banyak disinggung baik dalam hadis Rasulullah maupun Alquran. Dalam Alquran, dijelaskan tak ada diskriminasi atas pekerjaan PRT. Sebab dengan tegas Allah swt berfirman,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “ Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (QS. *Al-Jumu'ah*: 10)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pekerjaan apapun yang dipilih oleh seorang hamba tidak menjadi persoalan di hadapan Tuhan selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan niat yang baik, yakni dalam rangka mencari karunia-Nya di muka bumi. Ini mencakup semua bentuk profesi yang halal, termasuk pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang kerap kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal, tidak ada alasan sedikit pun untuk meremehkan pekerjaan PRT, apalagi memperlakukan mereka secara semena-mena, seperti menggaji di bawah standar, memperlakukan mereka tanpa penghormatan, atau bahkan

mendekati perlakuan budak. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan dalam hadisnya bahwa, “Tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri” (HR. Baihaqi), yang menunjukkan betapa mulianya setiap usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri, termasuk pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, pekerjaan PRT bukanlah pekerjaan rendahan, melainkan bagian dari kontribusi produktif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, yang dilakukan demi menghidupi diri dan keluarga dengan jerih payah sendiri. Maka sudah sepatutnya kita memperlakukan mereka dengan hormat dan adil, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, sebagaimana kita memperjuangkan martabat bagi semua bentuk pekerjaan lainnya.

Upaya Legislasi dan Perlindungan PRT

Salah satu langkah strategis dalam memperbaiki situasi hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia adalah melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini telah masuk dalam pembahasan legislatif sejak tahun 2004, namun hingga kini masih belum menemui titik terang untuk disahkan menjadi undang-undang. Keterlambatan ini bukan hanya menunjukkan masalah administratif atau prosedural, melainkan mencerminkan kurangnya kemauan politik (*political will*) dari para pembuat kebijakan untuk benar-benar menghadirkan keadilan bagi para pekerja domestik. Stagnasi pengesahan RUU PPRT menjadi indikator nyata bahwa pekerja rumah tangga masih diposisikan secara marginal dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Mereka sering kali tidak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan pekerja sektor formal lainnya. Padahal, keberadaan RUU ini sangat penting karena mengandung berbagai ketentuan yang menyangkut perlindungan kerja yang layak, termasuk pengaturan mengenai hak atas upah yang adil, jam kerja yang manusiawi, serta akses terhadap jaminan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Lestari. Dengan demikian, RUU PPRT pada dasarnya menawarkan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk menghapus praktik-praktik eksploitatif yang selama ini sering menimpa para pekerja rumah tangga. Lebih lanjut, RUU ini juga mengatur hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja secara lebih setara, serta mendorong peran negara dalam menjamin hak-hak dasar PRT, termasuk melalui pengawasan ketenagakerjaan dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pengesahan RUU PPRT seharusnya menjadi prioritas legislatif, bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk memperbaiki struktur hukum ketenagakerjaan nasional agar lebih inklusif dan berkeadilan.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain

Di beberapa negara, seperti Filipina dan Afrika Selatan, pekerja rumah tangga telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang bersifat khusus serta komprehensif dalam sistem ketenagakerjaan nasional mereka. Di Filipina, misalnya, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga telah diatur secara tegas melalui Republic Act No. 10361 atau yang dikenal sebagai *Domestic Workers Act* (Batas Kasambahay) yang disahkan pada tahun 2013. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga, termasuk hak atas kontrak kerja, upah minimum, jam kerja yang wajar, cuti tahunan, jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian oleh Kartika menunjukkan bahwa implementasi *Batas Kasambahay* di Filipina telah secara signifikan meningkatkan posisi tawar pekerja rumah tangga di hadapan hukum dan pemberi kerja, sekaligus memperkuat perlindungan atas hak-hak dasar mereka sebagai pekerja formal.

Sementara itu, di Afrika Selatan, keberadaan *Sectoral Determination 7: Domestic Worker Sector* yang diberlakukan oleh Departemen Tenaga Kerja memberikan ketentuan hukum yang jelas mengenai jam kerja, upah minimum, tunjangan, serta hak atas kompensasi kecelakaan kerja bagi pekerja rumah tangga. Kebijakan ini menempatkan pekerja rumah tangga dalam kerangka hukum yang setara dengan sektor formal lainnya, sehingga memperkuat keadilan sosial dalam sektor ketenagakerjaan informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kedua negara tersebut, Indonesia masih tertinggal dalam menyediakan sistem hukum yang adil dan memadai bagi pekerja domestik, yang sebagian besar masih belum diakui sebagai pekerja formal dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Hingga saat ini, belum terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur dan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia, yang mengakibatkan banyak dari mereka rentan mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, tanpa memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme perlindungan hukum. Indonesia seharusnya dapat belajar dari praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain, khususnya dalam menyusun regulasi yang mengakui status hukum pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang setara dan berhak atas perlindungan yang menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pengesahan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pekerja rumah tangga, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok pekerja rentan seperti PRT.

Kontribusi PRT dalam Perekonomian dan Kehidupan Sosial

Meskipun kontribusi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering kali berada di balik layar dan kurang mendapat pengakuan formal, peran mereka dalam mendukung perekonomian rumah tangga tidak dapat dianggap remeh. PRT memainkan peran vital dalam menjalankan fungsi domestik seperti merawat anak, membersihkan rumah, memasak, dan merawat lansia, yang memungkinkan anggota rumah tangga lainnya terutama perempuan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi di luar rumah. Dalam konteks ini, kehadiran PRT secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional karena mereka memungkinkan pemberi kerja untuk fokus pada pekerjaan profesional mereka tanpa terbebani oleh tanggung jawab domestik. Menurut Dewi, keberadaan PRT berperan penting dalam mendukung struktur sosial dan ekonomi masyarakat, karena mereka memberikan dukungan domestik yang memungkinkan kelancaran aktivitas ekonomi keluarga dan turut serta menjaga stabilitas sosial rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PRT tidak hanya bersifat mikro dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga berdampak secara makro terhadap pembangunan ekonomi nasional. Perlindungan terhadap PRT tidak semata-mata merupakan kewajiban moral atau tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bentuk investasi sosial yang strategis bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan mengakui status kerja PRT secara formal, negara tidak hanya menjamin hak-hak dasar kelompok rentan ini, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi yang lebih adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap PRT harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan pembantu rumah tangga dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum terkait ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah mendalam terhadap literatur yang relevan dan terbaru, terutama yang diterbitkan sejak tahun 2020, guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dan kebijakan yang mengatur status dan perlindungan pembantu rumah tangga. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan aturan hukum, prinsip-prinsip ketenagakerjaan, serta pendapat para ahli hukum untuk

mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan pelaksanaan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Regulasi dalam Perlindungan Hukum terhadap PRT

Analisis Yuridis terhadap UU No. 13 Tahun 2003 dan Ketiadaan Perlindungan bagi PRT

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan regulasi utama yang mengatur hubungan kerja di Indonesia. Namun, jika dianalisis secara yuridis, UU ini memiliki kelemahan struktural yang signifikan dalam menjangkau kelompok pekerja rumah tangga (PRT). Salah satu kelemahan utamanya terletak pada ketiadaan terminologi maupun pengaturan eksplisit mengenai PRT sebagai subjek hukum ketenagakerjaan. Tidak disebutkannya PRT dalam pengertian “pekerja/buruh” sebagaimana Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Ketenagakerjaan menjadi indikasi nyata bahwa PRT tidak diakui sebagai bagian dari tenaga kerja yang dijamin secara hukum. UU Ketenagakerjaan berorientasi kuat pada sektor kerja formal, yang ditandai oleh elemen-elemen seperti:

- Perjanjian kerja tertulis, yang menciptakan bukti hukum tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- Hubungan industrial, yang melibatkan serikat pekerja, lembaga penyelesaian perselisihan, dan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
- Pemberi kerja berbadan hukum atau berbadan usaha, yang umumnya tunduk pada regulasi perusahaan dan pelaporan ketenagakerjaan.

Dalam konteks tersebut, pekerja rumah tangga tidak memenuhi syarat formalistik tersebut, karena hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa bersifat personal dan informal, tidak ditopang oleh kontrak tertulis atau mekanisme hubungan industrial. Ini menciptakan *legal vacuum* yang menempatkan PRT dalam ruang abu-abu hukum.

Implikasi Kekosongan Hukum terhadap Perlindungan PRT

Ketiadaan dasar hukum eksplisit berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak dasar PRT. PRT tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat karena:

- Tidak adanya jaminan upah layak sesuai ketentuan upah minimum regional.
- Jam kerja yang tidak manusiawi tanpa batasan waktu atau hak atas hari libur.

- Ketidakterlibatan dalam jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Ketidakjelasan mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan, karena mereka berada di luar lingkup hubungan industrial formal.

Menurut Harahap dan Siregar, bentuk hubungan kerja yang bersifat *non-kontraktual* dan berbasis pada kepercayaan pribadi ini menjadikan PRT rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, pelecehan, bahkan perdagangan orang, tanpa adanya payung hukum yang melindungi mereka secara sistematis.

Stagnasi Legislasi dan Minimnya Komitmen Negara

Sejak tahun 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah diajukan ke DPR RI, namun hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang. Fakta ini menunjukkan adanya stagnasi politik, serta lemahnya kemauan dan keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja rentan. Proses legislasi yang mandek selama dua dekade menjadi indikator kuat bahwa sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bersifat eksklusif, hanya menjangkau model hubungan kerja yang sesuai dengan kerangka formal. Padahal, berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), Indonesia memiliki jutaan PRT, mayoritas perempuan, yang bekerja tanpa kontrak dan tanpa perlindungan hukum minimum. Ini mencerminkan ketertinggalan regulasi nasional dalam merespons keberagaman bentuk kerja yang semakin kompleks di era modern. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk:

- Segera mengesahkan RUU PPRT sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum yang sah terhadap PRT;
- Merevisi UU Ketenagakerjaan agar lebih inklusif terhadap berbagai bentuk hubungan kerja, termasuk sektor informal dan kerja domestik;
- Memperluas cakupan sistem jaminan sosial agar menjangkau PRT secara praktis dan adil;
- Mendorong pembentukan asosiasi PRT dan mekanisme pengawasan khusus untuk mengurangi risiko eksploitasi.

Dengan demikian, pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja yang setara di mata hukum merupakan langkah esensial dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Tantangan Normatif dan Praktis dalam Perlindungan PRT

Secara normatif, ketidakhadiran pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pekerja rumah tangga (PRT) dalam sistem perundang-undangan ketenagakerjaan nasional telah menimbulkan ambiguitas hukum yang signifikan. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam relasi kerja antara PRT dan pemberi kerja, di mana status hukum, hak, dan kewajiban para pihak tidak diatur secara tegas dan mengikat. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya melekat secara universal pada setiap pekerja menjadi tidak efektif diterapkan dalam konteks kerja domestik. Kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan data resmi mengenai jumlah, kondisi kerja, serta distribusi PRT di Indonesia, yang menyebabkan pemerintah kesulitan dalam melakukan pemetaan kebijakan maupun perencanaan perlindungan yang komprehensif. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan di sektor domestik, terutama karena pekerjaan rumah tangga dilakukan di ruang privat yang tidak terjangkau oleh mekanisme inspeksi ketenagakerjaan formal, mengakibatkan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak PRT seperti jam kerja yang berlebihan, upah tidak layak, hingga kekerasan verbal atau fisik, sering luput dari pantauan dan tidak tertangani secara hukum. Dalam perspektif prinsip-prinsip dasar ketenagakerjaan yang menjunjung keadilan dan non-diskriminasi, situasi ini jelas mencerminkan pelanggaran terhadap asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena PRT tidak memperoleh perlakuan hukum yang setara sebagaimana pekerja di sektor formal lainnya.

Secara praktis, tantangan perlindungan terhadap PRT juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih memandang pekerjaan rumah tangga sebagai bentuk pekerjaan informal atau sekadar bantuan domestik, yang tidak dianggap memerlukan pengaturan hukum formal. Persepsi ini menyebabkan keberadaan PRT sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari struktur ketenagakerjaan yang sah dan terorganisir, melainkan lebih sebagai relasi personal berbasis kepercayaan antara individu. Konsekuensinya, pemenuhan hak-hak dasar PRT seperti upah minimum, waktu istirahat, jaminan sosial, hingga perlindungan dari kekerasan atau pelecehan, lebih bergantung pada kebijakan sepihak dan itikad baik dari pemberi kerja, bukan pada sistem hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pekerja. Dalam konteks ini, pendapat Marwiyah menjadi sangat relevan, yakni bahwa secara *de facto*, PRT telah menjalankan fungsi sebagai pekerja dengan kontribusi ekonomi yang nyata, namun secara *de jure*, status mereka belum memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang layak sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian antara realitas sosial

dan pengakuan hukum ini menimbulkan ketimpangan yang serius dalam pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan secara universal.

Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Jika dianalisis melalui pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), ketidakhadiran perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) mencerminkan bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar HAM, khususnya prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. HAM menggarisbawahi bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, termasuk dalam hubungan kerja. Namun dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, PRT masih sering diposisikan dalam relasi kerja yang informal, tanpa jaminan hukum yang memadai. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural dan memperkuat kerentanan PRT terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pengucilan sosial.

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Norma konstitusional ini menempatkan negara sebagai penjamin utama atas pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara tanpa pengecualian. Ketika negara belum secara efektif menyediakan regulasi dan perlindungan hukum yang spesifik terhadap PRT, maka dapat dikatakan bahwa negara belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa terdapat diskriminasi struktural terhadap kelompok pekerja domestik yang justru berkontribusi penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Pengakuan terhadap PRT sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang setara dengan pekerja sektor lainnya merupakan prasyarat penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan. Penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial tidak dapat dicapai jika sebagian kelompok pekerja masih terpinggirkan dari sistem perlindungan hukum nasional. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," yang berarti bahwa negara harus menjamin semua warga, termasuk PRT, memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak serta perlindungan atas hak-hak dasar mereka dalam bekerja.

Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", harus menjadi acuan normatif dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif. Pendekatan keadilan distributif yang menekankan pada pembagian sumber daya dan perlindungan hukum secara merata harus diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan, termasuk dalam pengakuan formal terhadap status hukum

PRT. Artinya, negara wajib mendorong kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan kesetaraan hak. Dengan demikian, pembentukan undang-undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi PRT merupakan langkah mendesak dan strategis untuk menjamin pemenuhan hak asasi mereka, menghapus diskriminasi berbasis jenis pekerjaan, serta memperkuat komitmen negara terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan HAM yang diakui secara universal.

Studi Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga: Pelajaran dari Filipina dan Afrika Selatan

Studi perbandingan menunjukkan bahwa beberapa negara berkembang telah berhasil menerapkan kebijakan inklusif yang memberikan perlindungan hukum menyeluruh kepada pekerja rumah tangga (PRT) melalui integrasi ke dalam sistem ketenagakerjaan formal. Dua negara yang kerap dijadikan rujukan dalam hal ini adalah Filipina dan Afrika Selatan. Kedua negara tersebut telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif dan spesifik untuk menjamin hak-hak dasar pekerja domestik, termasuk upah minimum, waktu kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Di Filipina, pemerintah memberlakukan *Batas Kasambahay* atau *Domestic Workers Act* (Republic Act No. 10361) pada tahun 2013. Regulasi ini secara tegas mengakui pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja formal yang berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan pekerja sektor lainnya. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan penting, seperti perjanjian kerja tertulis, pembayaran upah minimum, jam kerja maksimal, hak atas hari libur dan cuti, serta jaminan perlindungan dari segala bentuk pelecehan. Lebih lanjut, hukum ini juga mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan PRT mereka dalam sistem asuransi sosial nasional (*Social Security System*, *PhilHealth*, dan *Pag-IBIG Fund*), yang memberikan jaminan kesehatan dan hari tua bagi pekerja.

Sementara itu, Afrika Selatan menerapkan *Sectoral Determination 7: Domestic Worker Sector*, yang diatur dalam kerangka *Basic Conditions of Employment Act (BCEA)*. Kebijakan ini berlaku secara nasional dan menetapkan standar minimum ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga, termasuk upah minimum nasional, jam kerja, tunjangan lembur, cuti tahunan, cuti sakit, dan kewajiban registrasi dalam sistem jaminan sosial negara (*Unemployment Insurance Fund*). Selain itu, sejak tahun 2022, pekerja rumah tangga di Afrika Selatan juga mendapatkan akses terhadap perlindungan kompensasi kerja (*Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act*), yang sebelumnya tidak mencakup mereka. Dengan demikian, pekerja domestik di Afrika Selatan kini memperoleh jaminan hukum yang mendekati standar

kerja layak sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 189. Keberhasilan Filipina dan Afrika Selatan menegaskan bahwa pengakuan hukum dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga bukanlah hal yang utopis, melainkan suatu kebijakan yang dapat diwujudkan melalui kemauan politik yang kuat, advokasi masyarakat sipil, serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks Indonesia, situasi ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan reformasi hukum ketenagakerjaan guna mengatasi kesenjangan normatif yang selama ini dihadapi PRT.

Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari praktik-praktik di kedua negara tersebut. Salah satu langkah konkret yang dapat segera dilakukan adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat. Alternatif lainnya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar secara eksplisit mencakup pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang setara. Langkah-langkah ini selaras dengan amanat Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang hingga kini belum diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi konvensi tersebut akan memperkuat landasan hukum nasional sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjunjung prinsip-prinsip kerja layak dan hak asasi manusia di sektor informal.

Rekomendasi dan Implikasi Hukum

Pengesahan Segera RUU PPRT

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus menjadi prioritas utama dalam agenda legislasi nasional. Hal ini merupakan langkah mendesak untuk menjawab kekosongan hukum yang selama ini mengabaikan hak-hak dasar PRT sebagai pekerja. RUU PPRT mengatur aspek-aspek penting seperti hubungan kerja, jam kerja, hak atas upah, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta jaminan sosial. Pengesahan RUU ini merupakan bentuk nyata dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan yang layak, dan mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu direvisi secara komprehensif untuk memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor informal, termasuk PRT. Selama ini, UU tersebut secara eksplisit tidak mencakup PRT sebagai subjek hukum ketenagakerjaan, sehingga menjadikan posisi mereka sangat rentan terhadap

pelanggaran hak-hak dasar. Reformasi ini dapat mencakup penyisipan pasal-pasal khusus yang mengakui status kerja PRT, memberikan standar minimum perlindungan, serta menjamin akses mereka terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011

Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini memberikan standar internasional mengenai perlindungan hak-hak PRT, seperti jam kerja yang wajar, upah minimum, perlindungan sosial, dan hak untuk membentuk organisasi. Ratifikasi ini akan memperkuat legitimasi hukum nasional dan memberikan landasan moral serta hukum yang kuat dalam menyusun kebijakan dan regulasi perlindungan bagi PRT. Selain itu, ratifikasi ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi standar kerja internasional dan hak asasi manusia.

Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Perlu dibangun dan diperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjangkau sektor domestik. Selama ini, pengawasan terhadap kondisi kerja PRT sangat minim karena sifat pekerjaan yang dilakukan di ranah privat dan informal. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang sensitif dan adaptif, termasuk pelatihan khusus bagi pengawas ketenagakerjaan agar memiliki pemahaman tentang dinamika kerja domestik. Selain itu, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal dapat menjadi strategi efektif untuk melakukan pemantauan partisipatif.

Kampanye Kesadaran Publik

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang sah, bernilai, dan berkontribusi pada ekonomi rumah tangga dan nasional. Untuk itu, diperlukan kampanye publik yang masif dan berkelanjutan melalui media massa, media sosial, serta institusi pendidikan guna mengubah stigma dan diskriminasi terhadap profesi PRT. Edukasi ini juga penting untuk mendorong pemberi kerja agar mematuhi norma perlindungan kerja yang adil dan menghormati hak-hak pekerja rumah tangga sebagaimana layaknya pekerja lainnya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum dan sosial akibat tidak diakuinya mereka secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketidadaan pengakuan normatif ini telah menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang memunculkan ketimpangan perlakuan terhadap hak-hak dasar PRT, seperti upah minimum, jam kerja manusiawi, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, secara praktis, pekerjaan rumah tangga masih dianggap sebagai relasi informal berbasis kepercayaan, bukan sebagai bentuk hubungan kerja yang sah, sehingga memperparah kondisi eksploitatif yang dialami oleh banyak PRT. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang menegaskan hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), revisi UU Ketenagakerjaan agar lebih inklusif, serta ratifikasi Konvensi ILO No. 189. Selain itu, penguatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor domestik dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pengakuan terhadap pekerjaan rumah tangga harus segera dilakukan. Belajar dari negara-negara seperti Filipina dan Afrika Selatan, yang telah berhasil mengintegrasikan pekerja rumah tangga ke dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan formal, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem yang lebih adil, egaliter, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum yang layak terhadap PRT bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga cerminan dari kemajuan moral dan sosial suatu bangsa.

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas kami memberikan saran sebagai upaya strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, disarankan agar pemerintah dan legislator segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai payung hukum yang jelas dan komprehensif, sekaligus melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memasukkan pekerja rumah tangga dalam cakupan perlindungan hukum nasional. Selain itu, percepatan ratifikasi Konvensi ILO No. 189 sangat penting sebagai bentuk pengakuan terhadap standar internasional. Penguatan sistem

pengawasan ketenagakerjaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk LSM dan komunitas lokal, juga perlu dilakukan agar implementasi regulasi berjalan efektif. Terakhir, kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghapus stigma negatif terhadap profesi pekerja rumah tangga serta mendorong penghormatan dan kepatuhan pemberi kerja terhadap hak-hak mereka secara adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, S (2024). *Relasi Kuasa dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Dewi, R. A (2021). *Pekerja rumah tangga dan dinamika ekonomi domestik: Kajian peran sosial dan ekonomi PRT di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Fatimah, N (2023). HAM dan Pekerja Rumah Tangga: Perspektif Keadilan Gender. *Jurnal HAM dan Sosial*.
- Hamidah, N (2022). *Perlindungan Hukum terhadap PRT dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 45–60.
- Harahap, S. & Siregar, M (2021). *Analisis Yuridis terhadap Status Hukum PRT*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Haris, M. & Munandar, D (2021). *Kesenjangan Perlindungan Hukum bagi PRT: Kajian terhadap UU No. 13 Tahun 2003*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 101–115.
- Kartika, A (2023). *Pelajaran dari Filipina: Perlindungan Hukum bagi PRT*. *Jurnal Perbandingan Hukum*.
- Lestari, R., & Nugroho, B (2020). *Kondisi Kerja dan Perlindungan Sosial PRT di Indonesia*. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 207–220.
- Lestari, Y (2021). *Urgensi Pengesahan RUU PPRT*. *Jurnal Reformasi Hukum*.
- Marwiyah, L (2022). *Problematisasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Nurani, R (2020). *Ketiadaan Perlindungan Hukum terhadap PRT dalam UU Ketenagakerjaan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Nurhasanah, I (2020). *Diskriminasi Terselubung dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 9(2), 133–150.
- Rahayu, S. M (2022). *Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga: Menuju sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rukmini, T (2021). *Marginalisasi Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional*. Jakarta: Obor Indonesia.

- Sari, D (2021). *Pekerja Informal dan Ketidakadilan Sosial*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
- Simanjuntak, R (2020). *Keadilan Distributif dalam Hukum Ketenagakerjaan*. Jurnal Keadilan Sosial.
- Siregar, Y (2023). *Efektivitas Regulasi Non-Legislatif dalam Perlindungan PRT*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(1), 87–102.
- Sutrisno, B (2020). *Perbandingan Perlindungan PRT di Beberapa Negara*. Jurnal Internasionalisasi Hukum.
- Wahyuni, T (2022). *RUU PPRT: Tinjauan Kritis Terhadap Proses Legislasi*. Jurnal Demokrasi dan Hukum.
- Yuliani, A., & Prakoso, M (2021). *Kritik terhadap Ketidakratifikasian Konvensi ILO 189 oleh Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, 8(2), 55–70.